



PUTUSAN

Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “Ceraai Talak” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit Bhayangkara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barat Wetan, 23 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Register Nomor 890/Pdt.G/2022/PA Bn., telah mengajukan permohonan Ceraai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/06/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) bulan, kemudian sejak bulan September tahun 2021 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah selama sehari-hari;
6. -Bahwa pada bulan Oktober 2021 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon karena nenek Termohon masuk rumah sakit, beberapa hari kemudian setelah Termohon pergi, Pemohon menelpon kakak Termohon dan memastikan hal tersebut, akan tetapi kakak Termohon berkata bahwa nenek Termohon tidak masuk rumah sakit, setelah itu Pemohon menelpon Termohon dan menanyakan kapan Termohon akan pulang ke rumah, 2 hari kemudian Termohon pulang ke rumah, namun setelah itu Termohon langsung pergi lagi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohon menghubungi dan menanyakan keberadaan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau memberi tahu Pemohon mengenai keberadaan Termohon, dan



Termohon berkata bahwa Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon, setelah kejadian tersebut Termohon sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. -Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : : 019/06/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Prov.Sumatera Selatan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah iu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama **Elfa Sinta** ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2021 dengan status jejaka dan perawan dan belum punya anak;
 - Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di kediaman di kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sejak bulan September 2021 mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sebagai isteri bersikap sangat malas seperti melayani suami dan pekerjaan rumah tangga, Termohon tidak menghargai saksi sebagai orang tua Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah selama sehari-hari, dan ketika Pemohon sakit, Termohon tidak peduli;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, namun setelah pulang ke rumah orang tuanya, Termohon sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon; ;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PAUD (Honorar), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah bibi Pemohon;



- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama **Elfa Sinta** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2021 dengan status jejak dan perawan dan belum punya anak;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di di rumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sejak bulan September 2021 mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena karena Termohon sebagai isteri bersikap sangat malas seperti melayani suami dan pekerjaan rumah tangga, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah selama sehari-hari, dan ketika Pemohon sakit, Termohon tidak peduli ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah berlangsung selama 11 bulan, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa "pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", karena pernikahan adalah dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/06/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Prov.Sumatera Selatan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya di persidangan, masing-masing bernama : 1). **Zurleli Binti H. Siun** 2). **Emssyi.S.Pd Binti Romli** dimana Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga terakhir bertempat kediaman di di rumah orang tua Pemohon di Jl. Batang Hari, No.24, RT.011, RW.002, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian sejak September 2021 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah selama sehari-hari, puncaknya terjadi



pada bulan Oktober 2021 Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon berkata bahwa Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon, setelah kejadian tersebut Termohon sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum,



sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.140.000,00 (satu juta sratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 **M.** bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 **H.** oleh



kami **Drs. DAILAMI** sebagai Ketua Majelis, **H. HAMBALI.SH.MH** dan **Drs.RAMDAN** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MERLY DOLIANTI.SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. DAILAMI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ASYMAWI SH

H. HAMBALI.SH.MH

Panitera Pengganti,

MERLY DOLIANTI.SH.MH

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 75.000,-
3. Panggilan Penggugat +Tergugat	= Rp 995.000.
4. PNBP	= Rp. 20.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. Meterai	= Rp. 10.000,-
J u m l a h	= Rp 1.140.000,-

(satu juta serratus empat puluh ribu rupiah);